



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

STRATEGI PELACAKAN DAN PENANGGULANGAN MENYELURUH
UNTUK TEMUKAN OBATI SAMPAI SEMBUH TUBERKULOSIS
(SILACAK GALUH TOSS TB)
DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2024, mengamanatkan perlunya pengintegrasian dan penyelarasan penanggulangan dan pengendalian TB di Kabupaten Ciamis dengan suatu strategi, program dan langkah bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan strategi, program dan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan penguatan peran semua *stakeholder*, yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Swasta, Perguruan Tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program penanggulangan Tuberkulosis menuju Gerakan Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2030 melalui Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB);
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengatur Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten pada Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Ciamis 2021 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG STRATEGI PELACAKAN DAN PENANGGULANGAN MENYELURUH UNTUK TEMUKAN OBATI SAMPAI SEMBUH TUBERKULOSIS (SILACAK GALUH TOS TB) DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7. Penanggulangan TB adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TB.
8. *Stakeholder* adalah pemangku kepentingan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan penanggulangan TB di Kabupaten Ciamis meliputi Pemerintah Daerah (Kabupaten), Swasta (Korporasi), Perguruan Tinggi (Kampus), Komunitas dan Desa (masyarakat).
9. Strategi Pelacakan dan penanggulangan menyeluruh untuk temukan obati sampai sembuh Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat Silacak Galuh Toss TB adalah kerjasama diantara *stakeholder* baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian diantara *stakeholder*, dalam rangka pemberdayaan serta peningkatan peran dalam penanggulangan TB secara komprehensif meliputi penguatan pengetahuan masyarakat, kewaspadaan dan/atau intensifikasi pelacakan kasus secara dini, tatalaksana kasus dan jaminan keberlangsungan program pengobatan serta intervensi faktor determinan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki sesuai kapasitasnya.
10. Kewaspadaan Dini dan Respon Terpadu Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat KDRT TB adalah langkah kongkrit dan terukur dalam penanggulangan TB serta merupakan bagian integral dari Silacak Galuh Toss TB yang terfokus kepada Pembangunan Kesehatan berwawasan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi.

11. Eliminasi Tuberkulosis adalah keadaan dimana proporsi kasus diantara 100.000 (seratus ribu) penduduk adalah 1 (satu).
12. Warga Siaga Tuberkulosis untuk penanggulangan menyeluruh yang selanjutnya disingkat Wasit Galuh adalah individu dan/atau kelompok pada tingkat wilayah Desa yang telah dilatih, dipersiapkan dan ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan penyebarluasan informasi atau promosi, pencegahan serta pencarian dan/atau pelacakan terhadap terduga TB pada wilayahnya masing-masing.
13. Ojeg Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat menjadi Ojeg TB adalah individu dan/atau kelompok pada tingkat wilayah Desa yang telah dilatih, dipersiapkan dan ditetapkan untuk dapat melakukan fasilitasi transportasi terhadap penderita Tuberkulosis dalam mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan selama masa pengobatan berlangsung.
14. Kampus atau Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta atau yang mempunyai legalitas dan sah diakui oleh Pemerintah Indonesia, yang menjalankan program Tri Dharma untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Korporasi atau swasta adalah perusahaan atau lembaga swasta yang merupakan unit usaha untuk memperoleh profit dan mempunyai kepedulian terhadap pembangunan di lingkungannya, baik dengan menggunakan dana CSR, atau dana lainnya maupun kegiatan lainnya yang bertujuan membantu masyarakat Kabupaten Ciamis.
16. Komunitas adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, dan/atau kumpulan hobi dan minat, dan/atau kumpulan pemerhati masalah TB.
17. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Desa bebas TB adalah keadaan dimana seluruh masyarakat pada suatu wilayah desa yang beresiko terpapar atau terinfeksi Tuberkulosis telah seluruhnya diperiksa dan/atau diberikan pengobatan sesuai standar.
19. Tatalaksana adalah penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan sistem/sub sistem secara teratur yang meliputi pokok-pokok pelaksanaan kegiatan, mekanisme dan prosedur serta langkah kegiatannya dan standarisasi
20. Intervensi adalah campur tangan dan/atau Tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian terhadap sebuah masalah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam rangka pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB di Kabupaten Ciamis.
- (2) Tujuannya dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan peran serta dan kerjasama *stakeholder* dalam penanggulangan TB secara komprehensif, sistematis dan sinergis;
 - b. optimalisasi potensi yang dimiliki seluruh *stakeholder* dalam penyelesaian masalah kesehatan penyakit TB;
 - c. terbentuknya langkah gerak bersama diantara para *stakeholder* dalam satu peta jalan (*roadmap*) untuk penyelesaian masalah kesehatan penyakit TB di Kabupaten Ciamis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. visi dan misi;
- b. makna;
- c. prinsip;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi

BAB IV VISI DAN MISI

Bagian Kesatu Visi

Pasal 4

Visi Silacak Galuh Toss TB adalah bersama bersatu mewujudkan eliminasi TB di Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua Misi

Pasal 5

Misi Silacak Galuh Toss TB adalah:

- a. memperkuat kepemimpinan daerah dalam penanggulangan TB;

- b. membentuk dan memperkuat kelembagaan penanggulangan TB;
- c. mewujudkan Penanggulangan TB yang terpadu, sistematis, terintegrasi dan bermutu tinggi;
- d. mewujudkan Penanggulangan TB yang berfokus kepada peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- e. mewujudkan eliminasi TB di Kabupaten Ciamis yang berfokus kepada perwujudan Desa Bebas TB.

BAB V MAKNA

Pasal 6

Makna Silacak Galuh Toss TB adalah sebagai representasi dari Tatar Galuh atau Kabupaten Ciamis yang terdiri dari keseluruhan komponen dan memiliki tugas untuk menelusuri, mengatasi dan menyelesaikan masalah penyakit Tuberkulosis secara sistemik, terintegrasi, terencana dan berkelanjutan.

BAB VI PRINSIP

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB meliputi:

- a. meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian atas dasar kesadaran bersama untuk menyelesaikan masalah penyakit TB secara komprehensif dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. membangun motivasi untuk senantiasa bekerjasama atas dasar nilai-nilai Silacak Galuh Toss TB, yaitu adanya kerjasama dan gotong royong, kebersamaan dan tolong menolong, membangun kekuatan baru, inovatif dan kreatif;
- c. mendorong penciptaan lingkungan yang sehat dan aman dari penyebarluasan penyakit TB;
- d. kegiatan berfokus pada pemutusan mata rantai penularan TB melalui pelacakan terhadap masyarakat yang beresiko tertular dan/atau memiliki tanda gejala TB secara masif oleh semua *stakeholder*;
- e. penanggulangan secara menyeluruh meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat, kewaspadaan dan/atau intensifikasi pelacakan kasus secara dini, tatalaksana kasus dan jaminan keberlangsungan program pengobatan serta intervensi terhadap faktor determinan; dan
- f. adanya keterpaduan dan kesinambungan langkah dalam satu peta jalan (*roadmap*) di dalam mewujudkan Desa Bebas TB.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 8

Silacak Galuh Toss TB dilaksanakan pada tatanan:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Korporasi;
- c. Kampus atau Perguruan Tinggi;
- d. Komunitas Kesehatan; dan
- e. Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dengan rincian pelaksanaan meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB;
- b. mengkoordinasikan program, kegiatan dan anggaran setiap OPD dan/atau Lembaga yang mempunyai sinergitas dengan Silacak Galuh Toss TB;
- c. pembentukan Forum Penanggulangan TB tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. pembuatan kebijakan yang mendukung terselenggaranya penanggulangan TB yang berdaya dan berhasil guna;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB secara berjenjang.

Pasal 10

Pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB pada tatanan Pemerintah Daerah difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai sinergitas dengan penanggulangan TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- h. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Tenaga Kerja;

Pasal 11

Pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB pada tatanan korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu:

- a. pemberian dukungan terhadap program Pemerintah dalam penanggulangan TB;
- b. penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman dari penyebarluasan penyakit TB;
- c. pemberian izin cuti bekerja selama periode pengobatan TB bagi pekerja yang menderita penyakit TB;
- d. pemberian jaminan keberlangsungan pekerjaan bagi pekerja yang menderita penyakit TB;
- e. pembentukan kerjasama dalam penanggulangan TB dengan Desa yang ada di wilayahnya melalui penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan/atau dana sosial dan/atau kegiatan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan pertanggungjawaban sosial di dalam perannya untuk ikut mewujudkan Desa Bebas TB.

Pasal 12

Pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB pada tatanan Kampus atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yaitu:

- a. penyaluran dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB;
- b. bekerjasama dengan forum penanggulangan TB Kabupaten dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia Silacak Galuh Toss TB;
- c. melaksanakan penelitian dan memberi masukan ilmiah kepada Forum Penanggulangan TB Kabupaten terkait pengembangan Silacak Galuh Toss TB;
- d. ikut berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi Silacak Galuh Toss TB melalui berbagai kegiatan sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 13

Pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB pada tatanan Komunitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu:

- a. bekerjasama dengan Dinas Kesehatan membentuk Koalisi Organisasi Profesi untuk penanggulangan TB (KOPI TB) tingkat Kabupaten yang melibatkan semua organisasi profesi kesehatan.
- b. bekerjasama dengan Dinas Kesehatan membentuk *Distric Public Privat Mix* (DPPM) tingkat Kabupaten yang melibatkan semua penyelenggara pelayanan kesehatan non Pemerintah.
- c. konsolidasi internal dan antar komunitas;
- d. berperan aktif dalam sosialisasi dan implementasi Silacak Galuh Toss TB melalui berbagai kegiatan sesuai dengan peran dan fungsinya.

Pasal 14

Pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB pada tatanan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e yaitu melaksanakan kegiatan KDRT TB pada setiap wilayah di Desa masing-masing.

Pasal 15

Kegiatan KDRT TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah bagian *integral* dari Silacak Galuh Toss TB yang berfokus pada peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e, dengan kegiatan meliputi:

- a. deteksi dini kasus TB melalui pelacakan terhadap masyarakat yang beresiko tertular dan/atau menunjukkan gejala penyakit TB yang dilaksanakan oleh Wasit Galuh;
- b. tatalaksana kasus dan jaminan keberlangsungan program pengobatan TB yang dilaksanakan oleh Ojeg TB;
- c. intervensi terhadap faktor-faktor resiko yang mempengaruhi timbulnya penyakit TB.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan KDRT TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. penyediaan kebutuhan anggaran dan/atau pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dan/atau sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pembentukan Wasit Galuh dan Ojeg TB;
- c. sosialisasi dan/atau promosi terkait pelaksanaan kegiatan KDRT TB kepada masyarakat pada setiap wilayah di Desa masing-masing;
- d. koordinasi internal antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan terkait pelaksanaan kegiatan KDRT TB;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KDRT TB pada setiap wilayah di Desa masing-masing.

Pasal 17

Teknis pelaksanaan kegiatan KDRT TB beserta Besaran peruntukan anggaran dan/atau pembiayaan kegiatan KDRT TB pada tiap Desa di susun oleh Forum Penanggulangan TB tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Forum Penanggulangan TB tingkat Kabupaten wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. proporsi kasus TB diantara penduduk untuk Kabupaten Ciamis;
- b. jumlah penduduk masing-masing desa berdasarkan data penduduk yang tercatat pada OPD terkait; dan
- c. target terduga dan/atau penderita program penanggulangan TB di Kabupaten Ciamis.

Pasal 19

Wasit Galuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah sumber daya manusia pelaksana KDRT TB yang berasal dari unsur pemerintahan tingkat RW sebanyak 1 (satu) orang pada setiap RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Wasit Galuh memiliki area kerja pada wilayah RW masing-masing dan secara kelembagaan berada dibawah Forum Desa Siaga.

Pasal 21

Ojeg TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah sumber daya manusia pelaksana KDRT TB yang berasal dari unsur masyarakat sebanyak 1 (satu) orang pada setiap Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Ojeg TB memiliki area kerja pada wilayah desanya masing-masing dan secara kelembagaan berada dibawah Forum Desa Siaga.

Pasal 23

Ojeg TB wajib memiliki kendaraan roda 2 (dua) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Forum Penanggulangan TB tingkat Kecamatan.

Pasal 25

Forum Penanggulangan TB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk oleh Camat dan diusulkan kepada Forum Penanggulangan TB tingkat Kabupaten.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- d. Anggaran Dana Desa; dan
- e. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Bagian kesatu Monitoring

Pasal 27

Monitoring pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB dilaksanakan oleh Forum Penanggulangan TB tingkat Kabupaten serta Kecamatan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Monitoring dilakukan terhadap :

- a. pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB pada setiap tatanan;
- b. kemajuan hasil pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB pada setiap tatanan;

Bagian kedua Evaluasi

Pasal 29

Evaluasi pelaksanaan Silacak Galuh Toss TB dilaksanakan oleh Forum Penanggulangan TB tingkat Kabupaten paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Evaluasi dilakukan dalam bentuk :

- a. Evaluasi pada tingkat proses pelaksanaan;
- b. Evaluasi pada tingkat hasil dikaitkan dengan tujuan pemberlakuan Silacak Galuh Toss TB;
- c. Evaluasi terhadap keberlanjutan Silacak Galuh Toss TB.

Pasal 31

Evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021



Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN CIAMIS



BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 40